



## **Efektivitas Kerjasama PPATK dan AUSTRAC dalam Memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia Tahun 2014–2017**

**Rr. Nurul Rahmah Cahyo Putri**

Departemen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This research was motivated by the increasing incidence of terrorism that threatens global security. A terrorism attack can occur because of funding factors where funding for terrorism also categorized into criminal acts which are usually called criminal acts of terrorism funding. In seeking to eradicate the crime of terrorism funding the Indonesian government cooperated with neighboring countries, in this case the Indonesian government through the Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) collaborated with the Australian Transaction and Analysis Center (AUSTRAC). Both of these institutions are Financial Intelligence Units (FIUs) that have a vision to combat the crime of money laundering and terrorism funding. This research aims to explain the effectiveness of the cooperation between PPATK and AUSTRAC in combating terrorism funding crimes in Indonesia in 2014 - 2017. By using the number of Analysis Results (HA) with the alleged crime of financing terrorism issued by PPATK and the number of terrorist acts that occurred in Indonesia as an indicator of the assessment of the effectiveness of the two FIU cooperation, the authors produced research findings , that cooperation established by PPATK and AUSTRAC can be said to be effective in combating terrorism funding crimes in Indonesia in 2014-2017.*

**Keywords :** *Counter Terrorism Funding, Cooperation, PPATK, AUSTRAC, effectiveness*

### **PENDAHULUAN**

Pada tanggal 11 September 2001 terjadi sebuah peristiwa teror dimana pada saat itu Menara Kembar WTC ditabrak oleh dua buah pesawat yang sudah dibajak oleh sebuah kelompok teroris yang menyebabkan sekitar 3025 jiwa meninggal dunia. Korban yang jatuh pada peristiwa 9/11 tersebut tidak hanya warga Amerika Serikat tetapi juga warga negara lain. Peristiwa ini merupakan kejadian teror yang paling mengguncang dunia, dan setelah peristiwa ini fokus dunia terhadap persoalan terorisme meningkat. Semenjak itu mulai banyak upaya yang digencarkan oleh negara– negara untuk memberantas terorisme. Salah satu upaya untuk memberantas aksi terorisme ini adalah dengan memotong urat nadi dari segala aksi teror yang terjadi yaitu unsur pendanaan. Karena apapun rencana yang dipikirkan atau dirancang oleh para teroris tidak akan mungkin terealisasikan tanpa adanya dukungan dana. Maka dari itu hal paling penting yang harus diberantas agar aksi teror tidak terjadi lagi adalah Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Permasalahan mengenai *Financial for Terrorism Activities* telah dibicarakan dalam berbagai konferensi ataupun dalam Resolusi PBB, bahwa pada intinya dalam upaya untuk memerangi terorisme, perlu memotong jaringan keuangan yang digunakan untuk melakukan kejahatan terorisme. Dalam kaitan ini, FATF dalam

pertemuannya pada tanggal 29-30 Oktober 2001 setuju untuk membuat panduan khusus bagi lembaga keuangan dalam upaya membantu lembaga-lembaga keuangan mendeteksi mekanisme yang digunakan dalam pembiayaan terorisme. Upaya demikian dilakukan, karena mengingat bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan terorisme begitu sangat mengerikan.

Kemudian dimulailah kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral untuk memotong pendanaan teroris yang masih berputar, tak terkecuali Indonesia. Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki letak geografi yang strategi merupakan sasaran empuk untuk melakukan kejahatan transnasional seperti terorisme. Aksi terorisme yang beberapa kali masih terjadi di Indonesia membuktikan bahwa masih adanya perputaran dana terorisme di negara ini. Maka dari itu, Indonesia melalui FIU negaranya yaitu PPATK melakukan kerjasama dengan banyak pihak, termasuk dengan FIU dari negara-negara lain. Salah satu kerjasama yang intens dilakukan oleh PPATK adalah dengan FIU Australia yaitu AUSTRAC.

Berdasarkan data PPATK, Australia menduduki peringkat pertama yang menjadi penyumbang dana terbesar untuk jaringan teroris dan foreign terorisme fighter yang ada di Indonesia dengan jumlah mencapai Rp88,5 miliar. Selain Australia, Brunei Darussalam menduduki peringkat kedua dengan nominal mencapai Rp 2,6 Miliar yang disusul dengan Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan dan Thailand (Sarwanto, 2016). Disebutkan pula beberapa modus yang dilakukan para pelaku untuk mengirim uang-uang tersebut baik perseorangan maupun kelompok. Untuk perseorangan, biasanya dengan menyewa orang, menikahi wanita warga negara Indonesia untuk diminta membuka rekening khusus guna menerima alokasi dana dugaan terorisme, dan mengirim uang menggunakan bitcoin atau paypal yang merupakan sistem pembayaran virtual. Sedangkan untuk kelompok, Yusuf mengungkapkan Yayasan biasanya dijadikan modus pendanaan jaringan terorisme (Sarwanto, 2016). Selain menerima pendanaan terorisme, ternyata Indonesia juga turut menjadi negara yang mendanai jaringan terorisme ke beberapa negara lain, seperti ke Hongkong sebesar Rp31,2 miliar, Indonesia mengirim ke Filipina sebesar Rp229 miliar dan ke Australia Rp5,3 miliar (Sarwanto, 2016). Data ini menunjukkan banyak pendanaan terorisme yang masuk ke Indonesia berasal dari Australia. Hal ini kemudian menjadikan kerjasama yang dijalin oleh PPATK dan AUSTRAC menjadi penting untuk memberantas pendanaan terorisme khususnya di Indonesia. Dalam kerjasama ini, kedua FIU membuat dan menjalankan program – program serta kegiatan yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana pendanaan terorisme.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang efektivitas kerjasama yang terjalin antara PPATK dengan AUSTRAC dalam memberantas tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia pada tahun 2014–2017. Dengan menggunakan jumlah Hasil Analisis (HA) dengan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh PPATK dan jumlah aksi terorisme yang terjadi di Indonesia sebagai indikator penilaian efektivitas kerjasama kedua FIU. Tulisan ini berargumen bahwa kerjasama yang dijalin oleh PPATK dan AUSTRAC dilihat dari dua indikator tolok ukur yaitu jumlah Hasil Analisis (HA) dengan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh PPATK dan jumlah aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, sudah cukup efektif dalam usaha memberantas tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia pada rentang waktu tahun 2014–2017.

## **PEMBAHASAN**

### *Kerjasama PPATK dan AUSTRAC dalam Memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*

Kerjasama antara PPATK dan AUSTRAC dimulai sejak ditanda tangannya MOU kerjasama diantara kedua FIU tersebut pada tanggal 4 Februari 2004 di Bali yang bertajuk “*Concerning Cooperation in the Exchange of Financial Intelligence*”. Kerjasama PPATK dan AUSTRAC dijalankan dalam bentuk *PPATK–AUSTRAC Partnership Program* (PAPP). Di dalam MOU kerjasama antara PPATK dan AUSTRAC secara garis besar berisikan empat hal

pokok yaitu kesepakatan untuk saling bertukar informasi intelijen keuangan terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dipertukarkan, kesepakatan terkait teknis pertukaran dan penggunaan informasi intelijen baik informasi yang berdasarkan permintaan serta merta (*spontaneously*) maupun informasi berdasarkan permintaan (*request*), dan kesepakatan dimana informasi yang dipertukarkan tidak melanggar peranturan perundang-undangan dari masing-masing negara (Aziez, 2019).

Sejak dimulainya kerjasama, AUSTRAC telah banyak membantu pendirian PPATK sebagai Unit Intelijen Keuangan di Indonesia, seperti membantu pelaksanaan tata cara pelaporan transaksi keuangan dari penyedia jasa keuangan kepada PPATK. AUSTRAC banyak berbagi pengalaman tentang pelaksanaan unit intelijen keuangan bersama dengan PPATK karena AUSTRAC lebih dulu berdiri sebagai FIU di Australia pada tahun 1989 sedangkan PPATK baru berdiri menjadi sebuah FIU di Indonesia pada tahun 2002. Dalam kerjasama ini kedua unit intelijen keuangan ini tidak hanya berfokus pada tindak pidana pencucian uang saja tetapi juga tindak pidana pendanaan terorisme. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi Indonesia dan Australia menjalin kerjasama untuk memberantas pendanaan terorisme. Hal pertama yang mendorong berjalannya pelaksanaan kerjasama Financing Intelligence Unit Indonesia dan Australia adalah pasca terjadinya Bom Bali I di tahun 2002. Atas kejadian tersebut sekitar 100 orang warga Australia menjadi korban. Sehingga Australia menurunkan personilnya untuk bekerja sama dengan BNPT untuk bersama-sama menanggulangi aksi terorisme. Kemudian pada Tahun 2004 kerjasama tersebut diperluas dengan melibatkan Unit Intelijen Keuangan kedua negara, PPATK dan AUSTRAC dan terus dijalankan hingga saat ini.

Kerjasama Financial Intelligence Unit Indonesia dan Australia ini dijalankan atas dasar dua faktor, pertama kelompok teroris Australia seringkali mendukung aksi kelompok teroris di Indonesia. Kelompok terorisme Australia memang tidak membantu terlaksananya aksi terorisme di Indonesia dengan cara pengiriman personil anggota terorisnya, namun kelompok terorisme Australia lebih mendukung kegiatan teroris melalui unsur pendanaan yang dialirkan kepada kelompok teroris di Indonesia. Hal tersebut dampaknya jauh lebih besar, karena adanya unsur pendanaan membuat jalannya aksi teroris sesuai dengan rencana dan dampak yang ditimbulkan lebih besar.

Faktor kedua dapat dilihat dari letak geografis Indonesia dan Australia yang masih banyak memiliki akses keluar masuk di perbatasan jalur laut, sehingga rentan memunculkan tindakan kriminal lintas negara seperti terorisme. Aspek geografis tersebut dapat memberikan kelonggaran jaringan teroris internasional yang memiliki jaringan teroris di Indonesia untuk mensuplai logistik, pelatihan dan penyelundupan senjata ke berbagai wilayah di Indonesia. Atas dasar tersebut, PPATK merasa perlu untuk melakukan kerjasama yang intensif dengan AUSTRAC dalam rangka pencegahan pendanaan terorisme.

Ada beberapa alasan yang membuat PPATK ingin bekerjasama dan meneruskan serta meningkatkan kerjasamanya dengan AUSTRAC. Pertama, AUSTRAC merupakan FIU senior yang mana eksistensinya sudah lebih dulu ada dibandingkan PPATK, dari sinilah banyak hal yang dapat dipelajari oleh PPATK dari AUSTRAC. Selain itu, Australia merupakan salah satu negara maju yang dekat dengan Indonesia baik secara letak geografis maupun hubungan negara. AUSTRAC terus membantu PPATK untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, serta kinerja karyawannya agar lebih optimal dalam melakukan pekerjaannya. Dalam segi pendanaan terorisme, kerjasama terus ditingkatkan karena tercatat masih banyak pendanaan terorisme yang masuk ke Indonesia dari Australia. Dalam kerjasama PAPP ini, Australia melalui AUSTRAC banyak memberikan dana hibah untuk program-program kerjasama tersebut (PAPP) dan juga program lain yang dimiliki oleh PPATK.

Dilihat dari sudut pandang AUSTRAC, alasan mengapa AUSTRAC terus menjaga dan meningkatkan kerjasamanya dengan PPATK adalah untuk memenuhi kepentingan nasional

Australia di kancah internasional. Kepentingan nasional yang dimaksud oleh Australia dalam kerjasama AUSTRAC dan PPATK dalam pemberantasan pendanaan terorisme terutama di Indonesia adalah untuk mengamankan warga negara serta aset yang dimiliki Australia di Indonesia. Banyak sekali warga negara Australia bepergian ke Indonesia dibanding bepergian ke negara lain, lebih banyak daripada yang pergi ke Inggris atau AS dan lebih banyak daripada ke Thailand dan Cina - digabungkan. Kedutaan terbesar yang dimiliki Australia di dunia adalah di Jakarta, lebih besar dari kedutaan besar Australia di Washington atau Beijing atau London. Banyak pula departemen, agensi dan bisnis utama pemerintah Australia ada di Indonesia.

Indonesia juga merupakan negara tetangga terpenting bagi Australia, karena pertama, Australia dan Indonesia berjarak kurang dari 200 km. Jelas merupakan kepentingan nasional inti Australia untuk bekerjasama dengan Indonesia dengan cara apa pun yang memungkinkan untuk membantu menjaga stabilitas dan kemakmurannya. Inilah sebabnya mengapa badan intelijen militer, keamanan nasional, dan keuangan (PPATK dan AUSTRAC) bekerjasama sangat erat. Kedua, sebagai ekonomi terbesar ke-16 di dunia (Australia ke-12) dan dengan kelas menengah yang tumbuh pesat, Indonesia adalah pasar potensial yang sangat besar untuk bisnis Australia, dan sebaliknya. Maka, lalu-lintas pergerakan manusia Indonesia-Australia lebih dari 1 juta orang pertahunnya, sehingga terdapat ancaman terhadap tindak kejahatan lintas negara. Maka dari itu, melalui program-program bantuan diberikan, Australia berupaya memastikan rekan-rekannya di Indonesia, yang mana dalam kerjasama ini yang dimaksud adalah staf PPATK memiliki kemampuan teknis, berkolaborasi erat dengan AUSTRAC dan bahwa kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama untuk mengalahkan para penjahat dan teroris. Dengan cara ini, kita dapat meminimalkan risiko bagi orang Australia dan kepentingan Australia.

Dalam kerjasama PAPP ini, PPATK bersama dengan AUSTRAC membuat dan menjalankan program yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana pendanaan terorisme khususnya di Indonesia. Terdapat tiga program utama yang dijalankan yaitu pelatihan intelijen, pertukaran intelijen, dan workshop atau FGD. Pelatihan Intelijen atau *Financial Intelligence Analyst Course* (FIAC) merupakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai PPATK dalam pelaksanaan tugas utama mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT dengan melibatkan fasilitator dan pengajar dari AUSTRAC. Di dalam pertukaran intelijen ada tiga kegiatan utama yaitu *Joint Analysis* dimana dalam kegiatan ini kedua FIU bertemu dan membahas serta menganalisis bersama aliran dana mencurigakan yang ada ataupun menyangkut kedua negara. Kedua, *Analyst Exchange Program* (AEP) yaitu kegiatan pertukaran informasi intelijen terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Terakhir adalah program pertukaran pegawai PPATK dengan AUSTRAC.

Hasil kerjasama yang dijalin oleh PPATK dengan AUSTRAC adalah pertukaran informasi oleh kedua institusi tersebut. Selain informasi transaksi keuangan yang mencurigakan, kerjasama ini juga membantu PPATK meningkatkan hasil analisisnya melalui program *joint analysis*. PPATK dan AUSTRAC telah bertukar informasi intelijen selama bertahun-tahun, menghasilkan 22 pertukaran informasi pada tahun 2014 dan 47 pertukaran pada tahun 2015 (The Jakarta Post, 2016). Di tahun 2016 jumlah informasi yang ditukarkan oleh PPATK dengan AUSTRAC sebanyak 85 informasi (AUSTRAC, 2017). Pada tahun 2014–2017 PPATK dan AUSTRAC sudah melakukan *joint analysis* yang berfokus menganalisis TPPT pada tahun 2014, 2015 (berfokus pada ISIS), dan tahun 2016, dimana dari setiap *joint analysis* tersebut menghasilkan 1 HA. Dalam hal pertukaran informasi intelijen terkait TPPT dalam kurun waktu 2014–2017, PPATK dan AUSTRAC melakukan pertukaran informasi sebanyak 2 informasi pada tahun 2014, 32 Informasi di tahun 2015, 12 informasi di tahun 2016, dan 3 informasi di tahun 2017 (DAT PPATK dalam Aziez, 2019). Dari program *joint analysis* pada akhir tahun 2015 PPATK dan AUSTRAC berhasil menemukan aliran dana sebesar tujuh miliar rupiah yang diduga akan digunakan jaringan teroris. Aliran dana tersebut terdeteksi

berasal dari warga Australia yang dikirimkan kepada salah satu yayasan di Indonesia, dengan modus berkedok amal (Fauzi, 2015).

Hasil lain dari kerjasama ini adalah PPATK dan AUSTRAC dengan kontribusi dari FIU negara Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand berhasil menyusun *Regional Risk Assessment on Terrorism Financing* (RRA TF). Dimana dokumen penilaian ini merupakan dokumen penilaian terhadap resiko pendanaan terorisme yang pertama di dunia. Selain itu, setiap tahunnya PPATK dengan AUSTRAC rutin mengadakan *Counter Terrorism Financing Summit* (CTF Summit). Dalam CTF Summit ini memungkinkan para pesertanya untuk saling melakukan *joint analysis*, bertukar informasi intelijen terkait pendanaan terorisme, dan bertukar pengetahuan guna mengatasi persoalan TPPT yang semakin kompleks.

#### *Efektivitas Kerjasama PPATK dan AUSTRAC dalam Memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia Tahun 2014–2017*

Dari melihat hasil yang dicapai dalam kerjasama PPATK dan AUSTRAC, penulis mencoba untuk melihat keefektifitasan dari kerjasama tersebut dalam memberantas TPPT di Indonesia. Dalam mengukur efektivitas kerjasama yang dilakukan oleh PPATK dan AUSTRAC untuk mencapai tujuan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia, penulis akan mengukur melalui dua indikator yaitu jumlah Hasil Analisis (HA) terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang dihasilkan oleh PPATK dan jumlah kasus terorisme yang terjadi di Indonesia pada rentang waktu tahun 2014-2017. Kerjasama tersebut dapat dikatakan efektif apabila jumlah hasil analisis yang dikeluarkan oleh PPATK terkait dengan pendanaan terorisme meningkat dan angka kejadian terorisme yang terjadi di Indonesia menurun.


#### *Hasil Analisis (HA) dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme*

Dalam indikator ini penulis akan melihat jumlah HA terkait dengan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh PPATK. Terkait fungsi analisis, PPATK bertugas untuk menganalisis laporan-laporan keuangan yang masuk dan kemudian dituangkan hasilnya ke dalam suatu Hasil Analisis (HA), dan diteruskan kepada pihak penyidik. Hasil Analisis merupakan hasil dari analisis yang dilakukan oleh PPATK terhadap laporan-laporan transaksi keuangan yang mencurigakan (LTKM) yang masuk atau diperoleh pihak PPATK. Di dalam sebuah HA terdiri atas beberapa LTKM, informasi intelijen, dan informasi-informasi pendukung lainnya.

Hasil analisis (HA) dengan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme merupakan hasil yang di dapat dari penganalisan laporan – laporan transaksi keuangan mencurigakan yang diduga terkait dengan pendanaan terorisme, baik transaksi perbankan, transaksi uang tunai, dan transaksi lainnya. Dimana LTKM yang diduga terkait dengan pendanaan terorisme ini juga didapat dari hasil pertukaran informasi pada kerjasamanya bersama AUSTRAC.

Hasil analisis yang dikeluarkan memiliki dua sifat yaitu HA Proaktif dan HA *Inquiry*. HA proaktif merupakan hasil analisis yang dihasilkan dari analisis proaktif atau inisiatif langsung dari PPATK atas LTKM yang dilaporkan oleh pihak pelapor, sedangkan HA inquiry merupakan hasil analisis yang bersifat reaktif atau berdasarkan permintaan informasi dari aparat penegak hukum atas kasus – kasus tertentu. Jumlah HA terkait dengan dugaan kasus pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh PPATK dari tahun 2014 – 2017 dapat dilihat pada grafik 1.

**Grafik 1. Jumlah Hasil Analisis (HA) dengan Dugaan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Januari 2014 - Desember 2017**



*Sumber : (PPATK, 2018)*

Data statistik di atas memperlihatkan hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK, baik hasil analisis proaktif maupun inquiry dan jumlah keduanya, dalam menganalisis LTKM yang terduga pendanaan terorisme. Dapat kita lihat di tahun 2014 PPATK berhasil menghasilkan sebanyak 9 Hasil Analisis (HA) perputaran uang yang diduga sebagai tindak pendanaan terorisme, lalu di tahun 2015 hasil yang dikeluarkan PPATK meningkat menjadi 15 HA dan meningkat lagi di tahun 2016 sebanyak 29 HA. Namun di tahun 2017 hasil yang diperoleh PPATK menurun dari tahun sebelumnya menjadi 23 HA.

HA yang dihasilkan oleh PPATK kemudian diberikan kepada Apgakum yang memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap HA – HA tersebut. Dari HA yang dihasilkan oleh PPATK dalam kurun waktu 2014 – 2017 penyidik dapat mengungkap aliran – aliran pendanaan terorisme di Indonesia. Beberapa pendanaan terorisme yang berhasil diungkap adalah dana yang diperoleh oleh Santoso, salah seorang teroris, berasal dari Infaq para jamaah Mujahidin Indonesia Timur (MIT) . HA PPATK juga membantu Densus 88 mengungkapkan sumber pendanaan aksi teror Bom Thamrin yang terjadi pada Januari 2016. Pendanaan aksi teror tersebut berasal dari tersangka berinisial HF dimana dana yang diperoleh HF didapatkan dari pihak yang diidentifikasi sebagai pejuang teroris asing dan menerima sejumlah dana dari dua negara dengan risiko tinggi di Timur Tengah (PPATK, 2017).

HA tahun 2015 yang dikeluarkan PPATK juga berhasil membantu pihak penyidik membongkar pendanaan terorisme yang dikirimkan oleh salah satu simpatisan ISIS Australia dengan inisial LND sebesar US\$ 500 ribu (Rp 6,4 miliar) kepada terduga teroris di Indonesia (Firdausa, 2016). Pendanaan lain yang terungkap adalah pembiayaan untuk memberangkatkan para *foreign terrorist fighter* dari Indonesia ke Suriah dan Filipina yang dilakukan oleh Achmad Supriyanto yang berafiliasi dengan ISIS (Kompas, 2017). Achmad Supriyanto ternyata juga merupakan perantara pemberi ATM (dana) kepada perancang bom dalam peristiwa Bom Thamrin (Tribun News, 2018). Sumber pendanaan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) juga berhasil terkuak, yaitu berasal dari usaha perkebunan kelapa sawit yang dimiliki kelompok tersebut di Sumatra dan Kalimantan.

Pada HA transaksi keuangan tahun 2016 – 2017 berhasil mengungkapkan *mastermind* atau dalang dari aksi teror di Indonesia, penghubung ISIS, JAD, dan JAT. Polri menemukan seorang pria bernama Saefulah alias Daniel atau Chaniago sebagai otak di balik rencana aksi terorisme di Indonesia yang kini sudah masuk ke dalam DPO. Saefullah kini berada di Khurasan, Afghanistan. Saefullah mengirim uang yang ditujukan untuk mendanai aksi terorisme kepada beberapa kelompok teroris di Indonesia melalui Novendri. Dana yang dikirimkan kepada Novendri kemudian diteruskan kepada kelompok JAD di Indonesia, JAD di Filipina dan Malaysia, serta kepada kelompok MIT. Selain kepada Novendri, Saefullah juga


mengirimkan dana kepada oknum teroris bernama Yoga yang juga merupakan penghubung kelompok ISIS dan JAD dan sudah ditangkap oleh Densus 88. Kemudian ada Abu Saidah yang masih berstatus buron, dan Bondan yaitu seorang teroris yang berencana melakukan aksi teror saat demo 21-22 Mei di depan kantor KPU dan Bawaslu. Karena sudah ada penyelidikan perputaran pendanaan teroris lebih dulu, Bondan berhasil ditangkap sebelum berhasil merealisasikan rencananya (BBC Indonesia, 2019).

Melihat dari data statistik tersebut pencapaian PPATK dalam menganalisis laporan keuangan terduga terorisme memperlihatkan hasil yang relative meningkat dari tahun ke tahun. Melihat dari kasus – kasus perputaran dana terorisme yang berhasil dibongkar dari HA PPATK memperlihatkan HA PPATK memberikan hasil yang positif.

### *Kasus Terorisme di Indonesia*

Indikator kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah terjadinya kasus terorisme di Indonesia pada tahun 2014 – 2017. Dalam indikator ini dimaksudkan bahwa kerjasama yang dijalin PPATK dengan AUSTRAC dapat membantu PPATK dalam meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan nilai guna hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK (indikator I) dan keberlanjutan dari hal tersebut ialah semakin menurunnya angka terorisme di Indonesia. Semakin banyak TPPT terdeteksi diharapkan pula dapat mendorong turunnya kasus terorisme di Indonesia. Grafik 2 menunjukkan jumlah kasus terorisme di Indonesia dari Tahun 2014–2017.

**Grafik 2. Jumlah Kasus Terorisme di Indonesia Pada Januari 2014-Desember 2017**



**Sumber :** *(Global Terrorism Database, 2018)*

Data statistik di atas menjelaskan tentang jumlah kasus terorisme yang terjadi di Indonesia dari Tahun 2014 hingga Tahun 2017. Terlihat jika angka terjadinya kasus terorisme di Indonesia pada Tahun 2014–2017 mulai menurun. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 35 kasus terorisme terjadi di Indonesia, kemudian angka itu menurun pada tahun 2015 menjadi 29 kasus. Angka tersebut kembali menurun pada tahun 2016, tercatat terjadi 19 kasus terjadi pada tahun tersebut dan meningkat menjadi 27 kasus terjadi pada tahun 2017. Angka-angka tersebut tidak hanya menggambarkan kasus teror yang berupa teror bom saja, tetapi juga kasus teror yang berupa serangan bersenjata (*armed assaulted*), pembunuhan (*assassination*), penyerangan fasilitas umum atau infrastruktur (*facility/infrastructure attack*), dan juga penculikan (*kidnapping*).

Dari dua indikator di atas dapat dilihat bahwa pada indikator ‘Hasil Analisis terduga Pendanaan Terorisme’ kerjasama AUSTRAC dan PPATK menunjukkan hasil yang efektif

karena relatif meningkat setiap tahunnya. Pada indikator ‘Kasus Terorisme’ juga menunjukkan hasil yang efektif karena rata-rata setiap tahunnya mengalami penurunan. Dapat dilihat dari dua indikator penilaian yang ada keduanya, menurut konsep efektivitas, kerjasama yang dijalin oleh PPATK dengan AUSTRAC sudah dapat dikatakan efektif. Hal tersebut terlihat dari terpenuhinya target kedua indikator yang ingin diukur sesuai dengan yang dijelaskan oleh konsep efektifitas bahwa suatu organisasi, kegiatan, atau program dapat disebut efektif apabila tercapai tujuan maupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Kedua indikator tersebut dapat memenuhi misi (target) PPATK yang tertuang di dalam rencana strategis (renstra) tahunan PPATK yaitu meningkatkan nilai guna hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK serta meningkatkan peran dan dukungan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lainnya di Indonesia.

## KESIMPULAN

Pada tahun 2004, *Financial Intelligence Unit* (FIU) milik Indonesia dan Australia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Australian Transaction and Analysis Centre (AUSTRAC) menandatangani MOU kerjasama, tepatnya pada tanggal 4 Februari 2004 di Bali. Kerjasama antara PPATK dan AUSTRAC ini dijalankan dalam bentuk *PPATK-AUSTRAC Partnership Program* (PAPP). Melalui kerjasama ini kedua negara melalui FIU nya berharap dapat mengurangi serta memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).

Melihat semakin maraknya ancaman terorisme yang menghantui kedua negara yang disebabkan karena masih banyaknya aliran pendanaan terorisme yang berputar, PPATK dan AUSTRAC lebih menguatkan kerjasamanya dalam memberantas pendanaan terorisme, melalui beberapa program khusus. Program kerjasama di antara PPATK dan AUSTRAC dalam memberantas TPPT tidak sebatas pada pertukaran informasi saja. Dalam kerjasama ini, AUSTRAC juga menugaskan spesialis informatika untuk memperkuat sistem pelaporan dan analisis PPATK. Kedua lembaga ini juga aktif menyelenggarakan lokakarya intensif tentang kejahatan khusus pembiayaan kontra-terorisme dan anti-pencucian uang. Serta program pertukaran karyawan dan peluncuran proyek siber.

Dari program – program yang sudah dijalankan, kerjasama PPATK dan AUSTRAC dalam memberantas pendanaan terorisme memberikan beberapa hasil yang pertama adalah meningkatkan LTKM serta HA masing – masing FIU lewat program pertukaran informasi intelijen dan *joint analysis*. Kedua, kerjasama ini meluncurkan *Regional Risk Assessment on Terrorism Financing* (RRA TF) dengan bantuan beberapa FIU negara lain di Asia Tenggara, diketahui bahwa RRA ini merupakan yang pertama di dunia. Ketiga, PPATK dan AUSTRAC setiap tahunnya menjadi pemrakarsa pertemuan tingkat tinggi tentang pemberantasan pendanaan terorisme atau yang dikenal dengan *Counter Terrorism Financing Summit* (CTF Summit), dimana pertemuan ini menjadi wadah bagi para pesertanya (baik perwakilan negara maupun non negara) saling bertukar pikiran dan informasi mengenai pendanaan terorisme.

Penelitian ini menilai keefektivitasan kerjasama PPATK dan AUSTRAC dalam memberantas pendanaan terorisme di Indonesia pada tahun 2014–2017 melalui dua indikator yaitu jumlah hasil analisis yang dihasilkan oleh PPATK dan jumlah kasus terjadinya terorisme di Indonesia pada tahun tersebut. Dimana indikator ini diambil berdasarkan misi yang ingin dipenuhi oleh PPATK yang tertuang pada Renstra tahunan PPATK. Hasil dalam penelitian ini, Kerjasama yang dibentuk oleh PPATK dan AUSTRAC ini berjalan sesuai harapan. Kerjasama ini berjalan dengan efektif karena program ini sudah memenuhi target indikator – indikator efektivitas yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis penelitian tersebut.

## REFERENSI

- Aziez, M. I. (2019). "Peranan PPATK dalam Mendukung Penanganan Tindak Pidana Terorisme". Jakarta : PPATK.
- Bakamla. (2019). "Bakamla dan BNN Segera Bentuk Desa Maritim Bersinar" [online]. Dalam [https://bakamla.go.id/home/artikel\\_lengkap/4001/5b46d89715605ff290ebd03988012c97](https://bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/4001/5b46d89715605ff290ebd03988012c97) [Diakses 18 Juni 2019]
- BBC Indonesia. (2019). "Polisi sebut identitas 'mastermind' aksi teror di Indonesia, penghubung ISIS, JAD, dan JAT" [online]. Dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49081067> [Diakses 12 Agustus 2019]
- Fauzi, G. (2015). "PPATK: Aliran Dana Teroris dari Australia ke RI Rp7 Miliar" [online]. Dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151130123153-12-94898/ppatk-aliran-dana-teroris-dari-australia-ke-ri-rp7-miliar> [Diakses 4 Desember 2018]
- Firdausa, F. (2016a). "Dari manakah aliran dana aksi terorisme bom Sarinah?" [online]. Dalam <https://www.rappler.com/indonesia/119648-dana-aksi-terorisme-bom-sarinah-suriah-australia> [Diakses 13 Agustus 2019]
- PPATK. (2018). "Buletin Statistik 2017". Jakarta: PPATK.
- PPATK. (2017). "Refleksi Akhir Tahun 2017 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan". Jakarta: PPATK.
- Sarwanto, A. (2016). "PPATK: Bongkar Sumber Pendanaan Terorisme dari Luar Negeri" [online]. Dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160908194606-12-157138/ppatk-bongkar-sumber-pendanaan-terorisme-dari-luar-negeri> [Diakses 4 Juli 2019]
- Humas Setkab. (2016). "Presiden Jokowi Ingin Kembangkan Pelabuhan Kelas Dunia di Perbatasan Selat Malaka, Natuna, dan Batam" [online]. Dalam <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-ingin-kembangkan-pelabuhan-kelas-dunia-di-perbatasan-selat-malaka-natuna-dan-batam/> [Diakses 8 Juli 2019]
- SindoNews. (2018). "Angkut Sabu 3 Ton, Kapal Myanmar Ditangkap" [online]. Dalam SindoNews.com: <https://daerah.sindonews.com/read/1284793/194/angkut-sabu-3-ton-kapal-myanmar-ditangkap-1519455107> [Diakses 1 Juli 2019]
- Suroso, G. (2015). "Poros Maritim dan Perkembangan Perekonomian Indonesia" [online]. Dalam <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20555-poros-maritim-dan-perkembangan-perekonomian-indonesia> [Diakses 4 Juli 2019]
- The Jakarta Post. (2016). "AUSTRAC Backs Indonesia's Fight Against Money Laundering" [online]. Dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2016/03/16/austrac-backs-indonesia-s-fight-against-money-laundering.html> [Diakses 8 Juli 2019]
- TNI. (2019). "Kepala Bakamla Teken MoU dengan Tiga Lembaga" [online]. Dalam <https://tni.mil.id/view-144017-kepala-bakamla-teken-mou-dengan-tiga-lembaga.html> [Diakses 5 Juli 2019]
- Tribun News. (2018). "Saksi Achmad Supriyanto Akui Jadi Perantara Pemberi ATM ke Perancang Bom Thamrin" [online]. Dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/16/saksi-achmad-supriyanto-akui-jadi-perantara-pemberi-atm-ke-perancang-bom-thamrin> [Diakses 8 Agustus 2019]
- VOA. (2014). "BNN: Perairan Indonesia Rawan Penyelundupan Narkoba" [online]. Dalam <https://www.voaindonesia.com/a/bnn-perairan-indonesia-rawan-penyelundupan-narkoba/1863557.html> [Diakses 28 September 2019]

- Warsito, B. (2018). "Kemenko Maritim Belum Komit Berantas Narkoba" [online]. Dalam <https://www.jawapos.com/jpg-today/22/08/2018/kemenko-maritim-belum-komit-berantas-narkoba/> [Diakses 25 Agustus 2019]
- WartaBeaCukai. (2017). "Patroli laut DJBC Memiliki Peran Penting Sebagai Penjaga Pintu Gerbang Bangsa". Jakarta Timur: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.